



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 199 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Sistem Akuntansi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);

MEMUSTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
9. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
12. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD adalah serangkaian prosedur akuntansi baik secara manual maupun yang terkomputerisasi dengan menggunakan Aplikasi SIMDA dan Aplikasi BMD (Barang Milik Daerah) mulai dari pengumpulan data (dokumen sumber), pencatatan transaksi, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
13. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pemerintah Daerah merupakan Entitas Pelaporan yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
15. Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan Entitas Akuntansi.
16. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
18. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.
20. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
21. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
22. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

23. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
26. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara.
27. Bagan Akun Standar adalah daftar kode akun buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II SISTEM AKUNTANSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Sistem Akuntansi pada setiap transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diakuntansikan baik secara manual atau terkomputerisasi dengan menggunakan Aplikasi Simda dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib sesuai dengan pedoman umum SAPD.
- (2) Pedoman umum SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Periode akuntansi pemerintahan daerah meliputi masa 1 (satu) tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 4

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi:
 - a. Prosedur akuntansi Pendapatan;
 - b. Prosedur akuntansi Beban dan Belanja;
 - c. Prosedur akuntansi Transfer;
 - d. Prosedur akuntansi Pembiayaan;
 - e. Prosedur akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - f. Prosedur akuntansi Piutang;
 - g. Prosedur akuntansi Persediaan;
 - h. Prosedur akuntansi Investasi;
 - i. Prosedur akuntansi Aset tetap;
 - j. Prosedur akuntansi Penyusutan;
 - k. Prosedur akuntansi Dana Cadangan;
 - l. Prosedur akuntansi Aset Lainnya;
 - m. Prosedur akuntansi Kewajiban;
 - n. Prosedur akuntansi Koreksi Kesalahan;
 - o. Prosedur akuntansi Laporan Konsolidasian; dan
 - p. Prosedur akuntansi Badan Layanan Umum Daerah;
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang sistem pengendalian intern dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

- (3) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
- a. Basis akuntansi yang digunakan adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
 - b. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan.

Pasal 5

- (1) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dirancang paling sedikit menyajikan:
 - a. Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. Informasi tentang kemampuan Pemerintah Daerah untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
 - c. Informasi mengenai sumber dan penggunaan anggaran secara akurat dan tepat waktu;
 - d. Informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset milik Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Subsistem Akuntansi

Pasal 6

- (1) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari subsistem akuntansi, meliputi:
 - a. Subsistem akuntansi pemerintahan daerah/PPKD; dan
 - b. Subsistem akuntansi SKPD;
- (2) Subsistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD
- (3) Subsistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD

Bagian Ketiga Proses Akuntansi

Pasal 7

- (1) Setiap transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicatat pada kertas kerja atau jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah unit yang melaksanakan fungsi akuntansi menerima bukti transaksi yang sah.

Pasal 8

- (1) Transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selanjutnya secara periodik (harian) diposting ke dalam buku besar sesuai dengan akun keuangan.
- (2) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode.
- (3) Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.

Pasal 9

- (1) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.
- (2) Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian akun.

BAB III
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari SAPD meliputi:

- a. Entitas Pelaporan:
 1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 2. Laporan Keuangan Interim; dan
 3. Laporan Keuangan Tahunan, setidaknya-tidaknya terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional (LO);
 - e) Laporan Arus Kas (LAK);
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Entitas Akuntansi SKPD:
 1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 2. Laporan Keuangan Interim; dan
 3. Laporan Keuangan Tahunan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b) Neraca;
 - c) Laporan Operasional (LO);
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- c. Entitas Akuntansi BUD:
 1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 2. Laporan Keuangan Interim; dan
 3. Laporan Keuangan Tahunan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional (LO);
 - e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - f) Laporan Arus Kas (LAK); dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 11

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan interim entitas akuntansi SKPD dan BUD disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir kepada PPKD.
- b. Laporan keuangan interim entitas pelaporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada Bupati.
- c. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan oleh SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan kepada PPKD.

- d. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan paling lambat disampaikan akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan kepada DPRD.
- e. Laporan Keuangan Tahunan SKPD paling lambat disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati melalui PPKD.
- f. Laporan Keuangan Tahunan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati.

BAB IV BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan APBD serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibuat Bagan Akun Standar.
- (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode urusan, kode organisasi, kode program dan kegiatan, dan kode/akun keuangan.
- (3) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) selanjutnya dikelola/ditambah/dikurangi oleh PPKD.

BAB V REVIU LAPORAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 3, Pasal 10 huruf b angka 3 dan Pasal 10 huruf c angka 3 sebelum disampaikan kepada Bupati melalui PPKD direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 3 sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tujuan pemeriksaan direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat.
- (3) Terhadap hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditanggapi dan jika diperoleh dokumen/data pendukung, dilakukan penyesuaian.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 4 ayat (1);
- b. Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4);
- c. Pasal 12 ayat (1); dan
- d. Pasal 13;

dilaksanakan paling lambat tahun 2018.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU TAHUN
2018 NOMOR 199

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DEBBIE P. J. BUNGA, SH
MALUKU TENGGARA
81220 200804 2 001